



P E N E T A P A N

Nomor 553/Pdt.P/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1., NIK

....., tempat dan tanggal lahir, Meunye Lhee, 03 Mei 1971, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

....., sebagai Pemohon I;

2., NIK,

tempat dan tanggal lahir, Jempa 10 Oktober 1980, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

....., sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syauqad, S.H, **Advokat-Penasihat Hukum**, berkantor pada Law Office "**SYAUQAD, S.H. & PARTNERS**" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Email: syauqad_sh@yahoo.com HP: 0812 – 6322 – 2971 Kode Pos 24382, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Desember 2023** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 553/Pdt.P/2023/MS.Lsk, tanggal 04 Desember 2023 dan perubahannya, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2014, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Jeumpa B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
2. Bahwa pada saat akat nikah, yang menjadi wali nikahnya adalah Abang Kandung Pemohon II, bernama: Zainuddin bin Ismail, yang menikahkan yaitu: Zainuddin bin Ismail (Abang kandung Pemohon II), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama, yaitu: 1). Usman 2). Ismail, dengan maskawin berupa Emas sebanyak 2 (dua) mayam emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Duda Cerai Mati, dan status Pemohon II adalah Janda Cerai Mati;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi,

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama itu pula sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang kedua setelah istri pertamanya bernama Mardiana AR Binti Abdul Rahman meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2013 begitu pula Pemohon II merupakan perkawinan yang kedua setelah suami pertama bernama Afrizal meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2002;

7. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Aura Syakira, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara 17 November 2017;

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dan untuk kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga dan Keperluan Administrasi lainnya atas nama Para Pemohon;

9. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....), yang telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada 02 Juli 2014 di Gampong Jeumpa B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP NIK 1171050305710002 A.N. Pemohon I, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi KTP NIK 1108125010800001 A.N. Pemohon II, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 21/16/25/12/2003 A.N. Afrizal Bin Abdullah suami pertama Pemohon II, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 145/94/2/2023 A.N. Mardiana AR Binti Abdul Rahman istri pertama Pemohon I, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/227/PMB/2023 A.N. Aura Syakira anak Pemohon I dan Pemohon II, telah dinazegelen

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. [REDACTED]. Saksi adalah Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Juli 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Jeumpa B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yaitu Zainuddin Bin Ismail, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Usman dan Ismail, dengan maskawin berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah duda cerai mati, dan status Pemohon II adalah janda meninggal suami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan Harmonis;
 - Bahwa setahu Saksi dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Aura Syakira;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
2. [REDACTED]. Saksi adalah ipar Pemohon I di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat;
 - Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Juli 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Jeumpa B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yaitu Zainuddin Bin Ismail, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Usman dan Ismail, dengan maskawin berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah duda cerai mati, dan status Pemohon II adalah janda meninggal suami;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan Harmonis;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Aura Syakira;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah didampingi oleh kuasa hukum dan setelah hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);
2. Bahwa Para Pemohon ingin dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Usman Bin M. Basyah dan Basri Bin Ramli;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Tanah Jambo Aye dan Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I adalah janda meninggal suami sedangkan Pemohon I duda meninggal istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai syariat Islam tanggal 02 Juli 2014 bertempat rumah orang tua Pemohon II di Gampong Jeumpa B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Status Pemohon I adalah duda cerai mati, dan status Pemohon II adalah janda meninggal suami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 2014 bertempat rumah orang tua Pemohon II di Gampong Jeumpa B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Zainuddin Bin Ismail, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Usman dan Ismail, dengan maskawin berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah duda cerai mati, dan status Pemohon II adalah janda meninggal suami;
3. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa *iddah* orang lain;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 2014 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Jeumpa B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Zainuddin Bin Ismail, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Usman dan Ismail, dengan maskawin berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam dibayar tunai;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Juli 2014 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *Istbat* Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisi di Gampong Cempeudak Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara maka Majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....), yang telah dilaksanakan pada 02 Juli 2014 di Gampong Jeumpa B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Hakim Anggota Riki Dermawan, S.H.I
Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I
Panitera Pengganti Ismail, S.H

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan Para Pemohon | : Rp. 10.000 |
| 4. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.553/Pdt.P/2023/MS.Lsk